



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
No. 05/Pdt.G/2008/PN-SNB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :-----

1. Tuan **ELMIMIN.R**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simulue, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;-----

2. Ny. **NELLY KESUMAWATI**, umur \pm 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;-----



LAWAN

1. Tuan **ELMINSAH**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. Tuan **M. DAUH**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Labuhan Bajau, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kedepan persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak kedepan persidangan ;-----

AA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
No. 05/Pdt.G/2008/PN-SNB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :-----

1. Tuan **ELMIMIN.R**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simulue, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;-----

2. Ny. **NELLY KESUMAWATI**, umur \pm 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;-----



LAWAN

1. Tuan **ELMINSAH**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. Tuan **M. DAUH**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Labuhan Bajau, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara ;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kedepan persidangan ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak kedepan persidangan ;-----

AA

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2008, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 08 Juli 2008 dibawah Register Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-SNB, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat dengan gugatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Ayah Penggugat-Penggugat bernama RABASYAH yang meninggal dunia disekitar tahun 2007. Pada masa hidupnya ada mempunyai/memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya bernama almarhum SELIM yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue seluas \pm 38.500,- M2 (kurang lebih tiga puluh delapan ribu lima ratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara dengan tanah kebun TAIB AMIN ;-----
 - Selatan dengan tanah Kebun IMAM TAMSEH/M.SAFUR/NURMAN;-----
 - Barat dengan tanah kebun DARIMAN/ANSARUDIN ;-----
 - Timur dengan tanah kebun IMAN TAMSEH/H.HIDIN ;-----Setempat dikenal dengan nama : BANGKAL LANTING ;-----
2. Bahwa tanah kebun tersebut diatas sejak dahulu dimiliki oleh kakek Penggugat-Penggugat yang bernama Alm. SELIM, setelah kakek Penggugat-Penggugat meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya (orang tua penggugat-Penggugat) bernama Alm. RABASYAH, setelah orang tua Penggugat-penggugat meninggal dunia tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat-Penggugat sebagai boedel harta peninggalan Alm. RABASYAH tanpa ada gangguan dari pihak manapun;-----
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat-Penggugat atau Ahli waris Alm. RABASYAH pada awal tahun 2008, Tergugat-I dan Tergugat-II secara tidak sah melawan hukum menguasai keseluruhan tanah milik ayah Penggugat-Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) Posita;-----
4. Bahwa di atas tanah sengketa oleh Tergugat-I didirikan 1 (satu) pintu rumah berdindingkan papan beratap Seng dan dau rumbia, atas tindakan Tergugat-I tersebut Penggugat-Penggugat telah pernah menegurnya dan meminta Tergugat-Tergugat mengembalikan tanah kebun Ayah Penggugat-Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat, akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya. Dengan demikian tindakan Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) sehingga wajar dan beralasan hukum Penggugat-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian hukum;-----

5. Bahwa mengingat itidak buruk Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa yang sewaktu-waktu dapat merubah bentuk, menjual, menghibahkan, memindah tangankan atau membebani tanah sengketa dengan suatu perikatan atau pembebanan hak lainnya, terlebih-lebih untuk memudahkan pelaksanaan Eksekusi nantinya maka mohon pula diletakan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut di atas;-----
6. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah menguasai tanah kebun milik Ayah Penggugat-Penggugat secara melawan hukum dan Tergugat-I telah mendirikan rumah di atas tanah kebun milik ayah Penggugat-Penggugat secara melawan hukum, maka beralasan hukum Tergugat-Tergugat dan siapa saja yang ikut/berada diatas tanah sengketa dihukum mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan membongkar bangunan dan tanaman-tanaman Tergugat-Tergugat serta menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat untuk dikembalikan kedalam Boendel harta peninggalan ayah Penggugat-Penggugat Alm. RABASYAH pengosongan dan pembongkaran dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----
7. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat-Tergugat melaksanakan segera putusan perkara ini nantinya, mohon pula Tergugat- Tergugat secara tanggung menanggung dihukum membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila mana Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan berkuatan hukum tetap sampai dijalankan ;-----
8. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang melawan hukum, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung ;-----
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 R.Bg, maka putusan perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta-merta kendatipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----
Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang terhormat menetapkan persidangan perkara ini dan berkenan pula memutuskan demi hukum sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue seluas \pm 38.500 m² (kurang lebih tiga puluh delapan ribu lima ratus meter) dengan batas-batas:-----
- Utara : berbatas dengan tanah Kebun Taib Amin;-----
 - Selatan :berbatas dengan tanah Kebun Imam Tamseh/M.SAFUR/NURMAN ;-----
 - Barat : berbatas dengan tanah Kebun DARIMAN/ANSARUDIN;---
 - Timur : berbatas dengan tanah Kebun IMAM TAMSEH/H. HIDIN;--
- Setempat dikenal dengan nama BANGKAL LANTING sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) Posita surat gugatan Penggugat-penggugat adalah milik sah Ayah Penggugat-penggugat bernama Alm. RABASYAH;--
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, menguasai tanpa hak tanah sengketa milik ayah Penggugat-penggugat dan mendirikan 1 (satu) Bangunan rumah berdinding papan, beratap seng dan daun rumbia di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (ONRECHT MATIGE DAAD);-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-II menguasai tanpa hak tanah sengketa milik ayah Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum (ONRECHT MATIGE DAAD) ;-----
6. Menghukum Tergugat-Tergugat dan siapa saja yang ikut berada diatas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang dibebaninya dan membongkar bangunan rumah dan tanaman-tanaman Tergugat-Tergugat atau siapapun yang ada diatas tanah sengketa atas biaya Tergugat-Tergugat serta menyerahkannya kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dikembalikan kedalam Boendel harta peninggalan ayah Penggugat-penggugat Alm. RABASYAH, Pengosongan, Pembongkaran dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara ;-----
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung menanggung membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III lalai dalam menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan ;-----
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta-merta kendatipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-menanggung membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

AA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Bila bapak Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;---



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat-penggugat tertanggal 7 Juli 2008, dan Penggugat-penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-penggugat tersebut pihak Tergugat-I telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juli 2008 yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI ;-----

1. Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;-----
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, agar bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata Nomor.05/Pdg.G/2008/PN-SNB supaya tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat-Penggugat, maka dengan ini Tergugat-I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum adalah sebagai berikut;-----
3. Bahwa tanah yang digugat oleh para Penggugat yang terletak di Bangkal Lanting sesuai dalam bunyi gugatannya pada poin 1, 2, 3 dan 6, dimana Tergugat -I dan Tergugat-II telah menguasai tanah milik Penggugat (Alm. RABASYAH bin SELIM, ayah Para Penggugat) secara melawan hukum, dan Penggugat-Penggugat menyatakan juga bahwa Tergugat-I telah mendirikan sebuah rumah diatas tanah tersebut, dimana tanah para Penggugat yang berukuran luas \pm 38.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Utara berbatas dengan tanah Kebun TAIB AMIN;-----
 - Selatan berbatas dengan tanah Kebun IMAM TAMSEH/M.SAFUR/NURMAN;-----
 - Barat berbatas dengan tanah Kebun DARIMAN/ANSARUDIN;-----

Ad



- Timur berbatas dengan tanah Kebun IMAM TAMSEH/H.HIDIN;----
4. Bahwa tanah Tergugat-I yang terletak di BANGKAL LANTING yang telah dikuasai oleh Tergugat-I sejak dari Alm. MAK JAN, ayah kandung dari Tergugat-I, secara terus menerus selama \pm 40 Tahun dengan ukuran panjang 370 M2 dan lebar 100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah JAINUN (bukan dengan tanah IMAM TAMSEH/H. HIDIN);-----
 - Sebelah selatan Barat berbatas dengan tanah DUAHAD (bukan dengan tanah DARIMAN/ANSARUDIN);-----
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah JAINUN (bukan dengan tanah IMAM TAMSEH/M. SAFUR/NURMAN);-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. JALLAH/kakek dari Tergugat-II (bukan dengan tanah TAIB AMIN);-----
5. Bahwa antara Tergugat-I dengan Penggugat-Penggugat sudah pernah diselesaikan secara musyawarah baik secara di Desa dan dengan Hukum adat maupun secara Pemerintahan di Kecamatan, akan tetapi tidak adanya penyelesaian, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat-Penggugat adalah benar milik Tergugat-I sesuai dengan surat bukti kepemilikan tanah Nomor. 140/66/Ltg/2002, tanggal 20 Oktober 2002;-----
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat-I mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor. 05/Pdt.D/2008/PN-SNB, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:---
1. Menyatakan obyek tanah tersebut tidak jelas atau Kabur dan menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menetapkan demi hukum tanah yang digugat oleh Penggugat-Penggugat adalah sah milik Tergugat-I sesuai dengan surat Keterangan Kepala Desa Lanting Nomor. 140/66/Ltg/2002 tertanggal 20 Oktober 2002;-----
 3. Menyatakan Putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;-----
 4. Menghukum Penggugat-Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;-----
- Atau;-----
- Bila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat-Penggugat, Tergugat- II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

AA



1. Bahwa Tergugat-II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat-Penggugat yang menyatakan tanah kebun yang terletak di Bangkal Lanting seluas \pm 38.500 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun TAIB AMIN;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun IMAM TAMSEH/M.SAFUR/NURMAN;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun DARIMAN atau ANSARUDIN;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun IMAM TAMSEH/H.HIDIN;--

Bahwa Penggugat-Penggugat menyatakan telah dikuasai oleh Alm. Ayah Penggugat RABASYAH bin SELIM adalah tidak benar dan mengada-ngada;---

2. Bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat tersebut tidak benar, maka dengan ini Tergugat-II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah Tergugat-II yang terletak di Bangkal Lanting yang berukuran \pm 10368 M dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. SARIM (tidak benar berbatas dengan tanah TAIN AMIN);-----
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. ELMINSYAH/Tergugat-I (tidak benar berbatas dengan tanah IMAM TAMSEH/M.SAFUR/NURMAN;-----
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. NURMAN dan M. SAFUR serta tanah KASIB ARIANTO (bukan berbatas dengan tanah IMAM TAMSEH/H.HIDIN);-----

3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah DUAHAT (bukan berbatas dengan tanah DARIMAN/ANSARUDIN), sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting Nomor.470/153/2008 tanggal 23 Juni 2008;-----

Bahwa tanah tersebut Tergugat-II miliki adalah tanah warisan dari Alm. JALLAH bin KUBANG yang secara terus menerus Tergugat-II kuasai sejak \pm 50 tahun sampai saat ini;-----

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat-Penggugat dimana Penggugat mengatakan luas tanah dalam gugatannya seluas 38.500 M2, sementara luas tanah Tergugat-I dengan panjang 370 M2 dan lebar 100 M2, maka luas tanah Tergugat-I keseluruhannya adalah 37.500 M2 dan tanah Tergugat-II dengan luas 10.368 M2 dimana oleh Penggugat-I dan Penggugat-II mengatakan dalam Gugatannya luas tanahnya adalah 38.500 M2 tidak benar karena tanah Tergugat-I luas keseluruhannya adalah 37.000 M2 dan tanah Tergugat-II luas keseluruhannya adalah 10.368 M2;-----



5. Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya mengatakan Tergugat-II bernama M. DAUII sebenarnya nama Tergugat-II adalah M.DAUDSYAH, maka Tergugat-II beranggapan bahwa para Penggugat dalam membuat gugatannya tidak secara benar;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat-II berkesimpulan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Mengatakan tanah yang terletak di bangkal Lanting dengan ukuran luas 10368 M2 serta denga batas-batasnya;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. SARIM;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ELMINSYAH atau Tergugat-II;-

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah NURMAN dan TANAH M. SAFUR serta tanah KASIB ARIANTO;-----

- Sebelah barat berbatas dengan tanah sdr.DUAHAD;-----

Sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting Nomor. 470/153/2008 tertanggal 23 Juni 2008 adalah sah milik Tergugat-II;-----

3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Bila bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat-penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 23 juli 2008, sedangkan pihak Tergugat-I dan Tergugat-II masing-masing telah mengajukan Dupliknya secara tertulis yang diterima dipersidangan Tertanggal 29 Juli 2008, selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat-Penggugat telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Surat keterangan Papar Alm. SELIM dengan Isterinya BULAN, tertanggal 11 Juli 1979, selanjutnya diberi tanda dengan P-1 ;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006, atas nama RABESAT selanjutnya diberi tanda dengan P-2 ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007, atas nama RABESAT selanjutnya diberi tanda dengan P-3 ;-----

AA



4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, atas nama RABESAT, selanjutnya diberi tanda P-4 ;-----
5. Asli Surat Pernyataan dari RAHMADSYAH tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-5 ;-----
6. Asli Surat Pernyataan dari DASLIM tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-6 ;-----
7. Asli Surat Pernyataan dari SABRAJA tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-7 ;-----
8. Asli Surat Pernyataan dari ABD.RAHIM tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Lanting tentang Hasil Perdamaian desa yang telah dilakukan tertanggal 23 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-9 ;-----
10. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Agama Sinabang Nomor : 13/Pdt.G/2000/PA-SNB tertanggal 12 September 2000, selanjutnya diberi tanda P-10 ;-----
11. Foto copy Surat Jual Beli menunggu akta dibuat ke pihak yang berwenang yang dikeluarkan oleh Keucik Kepala Desa Lanting tertanggal 02 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda P-11 ;-----
12. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Keucik Kepala Desa Lanting tertanggal 07 Oktober 1981, selanjutnya diberi tanda P-12 ;----


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 yang diajukan oleh Penggugat-penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di depan persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Saksi DASLIM:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat-Penggugat maupun pihak Tergugat-Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Penggugat ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----



- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut di atas adalah milik dari orang tua Penggugat yang bernama RABASYAH, saksi mengenali nya;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lanting selama 4 (empat) tahun, setahu saksi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak memiliki tanah di Desa Lanting;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek Penggugat yang bernama SELIM yang telah meninggal dunia disekitar tahun 1977 silam;-----
- Bahwa benar setelah meninggalnya almarhum SELIM telah diadakan PAPAR (penghitungan harta peninggalan) selanjutnya tanah peninggalan almarhum SELIM di olah oleh RABASYAH yang merupakan anak satu-satunya dari almarhum SELIM;-----
- Bahwa benar setelah RABASYAH meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan atau dijaga oleh anaknya ELMIMIN dan anak dari almarhum RABASYAH ada 2 (dua) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik alm. Rabasyah karena sekitar tahun 1980an Elmimin pernah meminta kepada saksi sebagai kepala Desa Lanting untuk menunjukkan tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Rabasyah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah Utara dengan tanah kebun Thaib Amin, sebelah Timur dengan tanah Nurman, tanah Safur dan tanah Iman Tamseh yang anaknya bernama Jainun, sedangkan sebelah Selatan juga berbatas dengan tanah Imam Tamseh sedangkan batas sebelah barat saksi tidak tahu karena bagian Barat tanah tersebut sudah masuk kekawasan Desa Lasikin;-----
- Bahwa ukuran panjang tanah tersebut adalah, sebelah Utara sekitar 100 meter, sebelah Timur sekitar 100 meter, sedangkan lebarnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada ditanami Kelapa dan pohon Cengkeh;---
- Bahwa alm. Rabasyah pernah beberapa kali membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lanting ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memiliki tanah di Desa Lanting ;-----
- Bahwa setehu saksi tanah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat-surat tanah tersebut ada atau tidak namun saksi tahu tersebut ada dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PBB) ketika saksi sebagai Kepala Desa dan seingat saksi ada tiga kali dibayar pajaknya oleh alm. RABASYAH;-----

2. Saksi RAIHMADSYAH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat-Penggugat maupun pihak Tergugat-Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Penggugat ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut di atas adalah milik dari orang tua Penggugat yang bernama RABASYAH, saksi mengenali nya;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara milik orang tua Penggugat dari Papar yang dilaksanakan setelah kakek Penggugat (Selim) meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah objek perkara ;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat ada hubungan kekeluargaan yakni ayah Tergugat-I yang bernama MAKJAN adalah abang kandung dari Ibu Penggugat;-----
- Bahwa pada saat diadakan PAPAR setelah Kakek Para Penggugat (Selim) meninggal dunia orang tua Tergugat-I juga hadir namun tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan penghitungan harta peninggalan almarhum Selim ;-----

3. Saksi MARAHUDIN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat-Penggugat maupun pihak Tergugat-Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Penggugat ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut di atas adalah milik dari orang tua Penggugat yang bernama RABASYAH, saksi mengenali nya;-----
- Bahwa saksi ketahui alm. Rabasyah punya tanah yang terletak di Bangkal Lanting karena saksi lahir di Desa Lanting serta tanah milik saksi berjarak sekitar 200 meter dari tanah milik RABASYAH;-----



- Bahwa benar saksi pernah bekerja menebas tanah tersebut sekitar tahun 1980 sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada orang lain yang melarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memiliki tanah di sekitar tanah kebun milik RABASYAH;-----
- Bahwa setahu saksi ukuran keseluruhan tanah tersebut sekitar 3.5 Ha. dengan panjang 300 meter dan lebar bagian Utara dan Selatan sekitar 160 meter;-----
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah : Utara dengan tanah Thaib Amin, Selatan dengan tanah Imam Tamseh dan H. Kadi (Jl. Raya), sebelah Barat dengan Darman dan tanah Amsaruddin, sebelah Timur dengan tanah Imam Tamseh serta tanah Safur dan Nurman;-----
- Bahwa saksi menebas tanah tersebut sekitar 50 X 50 meter, mengenai batas-batas kebun itu langsung ditunjukkan oleh alm. Rabasyah supaya saksi jangan terlanjur menebas kepunyaan orang lain;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada beberapa bangunan rumah dan pohon cengkeh dan setahu saksi tanah itu belum dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;-----

4. Saksi ABDUL RAHIM;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh pihak Penggugat ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut di atas adalah milik dari orang tua Penggugat yang bernama RABASYAH, saksi mengenali nya;-----
- Bahwa benar saksi ketahui hanya mengetahui batas sebelah Barat dan Selatan yaitu sebelah Barat dengan tanah Djainun, sedangkan sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diwariskan oleh kakek saksi dan tanah milik adik saksi , namun tanah saksi tersebut sekitar 25 meter setelah adik saksi yang berbatas langsung dengan tanah Rabasyah yang saat ini menjadi sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Imam Tamseh tersebut, namun saksi tidak tahu tanahnya berbatas dengan tanah Rabasyah yang telah menjadi sengketa tersebut ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat-I telah mengajukan bukti-bukti surat kedepan persidangan berupa:---

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor :140/66/Ltg/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting tertanggal 20 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda dengan T1-1;-----
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor :355/VI yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 01 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T1-2;-----
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor :292/XII yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 04 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T1-3;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T1-1, T1-2, T1-3 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan sama dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat-I juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Saksi BAGA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Tergugat-I ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sejak sebelum Jepang datang ke Indonesia, tanah itu berasal dari Mukhtar, yang kemudian memiliki anak bernama Makjan yaitu ayah dari Tergugat-I dan Langga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Jahidin yakni ayah dari Tergugat-II dan seorangnya lagi yang bernama Jallah, seterusnya Jallah tidak punya keturunan;-----
- Bahwa benar jarak rumah saksi ke tanah tersebut kira-kira 400 meter;---
- Bahwa setahu saksi Rabasyah tidak ada memiliki tanah di Desa Lanting;---

APt.



- Bahwa setelah Jallah meninggal tanah tersebut menjadi milik dari saudara kandungnya yang bernama Jahidin ayah Tergugat-II karena Jallah tidak memiliki keturunan dan oleh sebab itu warisannya akan jadi milik Tergugat-II M. Daudsyah yang merupakan anak dari Jahidin saudara kandung Jallah;-----
- Bahwa dahulu saksi melihat Jallah ada menanam di atas tanah tersebut palawija;-----

2. Saksi DUAHAD;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Tergugat-I ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yaitu terletak di Desa Lanting berbatas dengan tanah milik saksi yaitu bagian sebelah Selatan dan sebelah Timur dari tanah objek sengketa tersebut, dan tanah tersebut yang saksi ketahui tanah sawah/dataran yang ada semak belukarnya dan luasnya sekitar 3700 meter bujur sangkar ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang diwarisi dari ayahnya bernama Makjan anak dari Mukhtar ;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan alm. Rabasyah namun saksi tidak tahu kalau Rabasyah memiliki tanah yang sekarang ini menjadi sengketa;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat-I kepada orang lain;-----

3. Saksi JAINUN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Tergugat-I ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Makjan ayah Tergugat I ;-----
- Bahwa batas tanah milik Makjan ayah Tergugat-I sebelah Timur dan sebagian Selatan berbatasan dengan tanah orang tua saksi dan saksi



ketahui setelah ditunjukkan oleh Pak Tuo saksi yang bernama Jaidin abang kandung ayah saksi yang panjangnya sekitar 70 meter, ketika itu ada berencana dianggunkan untuk kredit;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah namun sebelumnya saksi tidak tahu, tapi ketika tanah kepunyaan saksi, akan dijual kepada Flamboyan batasnya telah ada pagar saat itulah saya tahu batas tanah tersebut berbatas dengan tanah milik tergugat-I;-----

4. Saksi M. JAMIL;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Tergugat-II ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lanting dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;-----
- Bahwa benar tanah yang disengketakan pernah diselesaikan di tingkat Desa namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi oleh Pihak Tergugat-II ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah Timur dengan tanah Sdr. Zainun, sebelah Selatan dengan Zainun, sebelah Barat dengan Duahat, sebelah Utara dengan Duahat sebagian M. Daudsyah (Tergugat II) ;-----
- Bahwa benar saksi pernah buat surat keterangan tentang tanah tersebut, atas permintaan Tergugat-I dengan dasar pengakuan saksi-saksi sebatas dan sejarah tentang tanah yang dipertanggung jawabkan oleh Tergugat-I sendiri ;-----

5. Saksi MORAK AKAL ;-----

- Bahwa pada tahun 1982/1983 saksi dengan mertua saksi pergi ke Desa Lasikin untuk menemui Kepala Desa untuk membicarakan seputar tanah milik mertua saksi dan melalui aparatnya menunjukkan



kelapangan yang berbatasan dengan tanah ayah Tergugat I yaitu Makjan sedangkan tanah Makjan tersebut sebagian berbatasan dengan tanah Jainun sedangkan batas yang lainnya saksi tidak tahu dan luasnya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi sering menebas ditanah milik mertua saksi karena hanya saksi yang bisa diharapkan oleh mertua saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah dari Tergugat I telah dijual kepada Plamboyan (Yusmaini) ;-----
- Bahwa tanah mertua saksi letaknya sebelah Selatan sedangkan tanah Makjan sebelah Barat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat-II telah mengajukan bukti-bukti surat kedepan persidangan berupa;--

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 470/153/2008 atas nama M. DAUDSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting, tertanggal 23 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda TII-1;-----
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor :355/VI yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 01 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda TII-2;-----
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor :292/XII yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 04 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda TII-3;-----
4. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Agama Sinabang Nomor : 13/Pdt.G/2000/PA-SNB tertanggal 12 September 2000, selanjutnya diberi tanda TII-4;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-II yang selanjutnya telah diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-4 telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat-II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----



1. Saksi M. JAHAR ;-----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Lanting pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa namun tidak tahu batas-batasnya ;-----
- Bahwa setahu saksi selama saksi menjadi Kepala Desa Lanting, Rabasyah tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa sebagian tanah objek perkara adalah milik Tergugat II, hal tersebut saksi dasarkan karena pada tahun 1980 M. Jallah meninggal dunia, setelah itu saksi ada melihat surat hak milik Muslih kakek dari Tergugat I dan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak kecil semenjak tahun 1970 tanah tersebut adalah kepunyaan M. Jallah ;-----
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan Surat Papar peninggalan kakeknya Selim namun saksi tidak meneliti isinya ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ada menjual tanah kepada Plamboyan (Yusmaini) ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pernah mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat I namun tidak berhasil ;-----

2. Saksi M. SAFUR ;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah milik saksi tersebut saksi dapatkan dari warisan orang tua saksi yang bernama Datuk Aminuddin ;-----
- Bahwa sesuai dengan yang dikatakan orang tua saksi tanah saksi tersebut berbatasan dengan tanah M. Jallah dan saksi pernah melihat M. Jallah menebas diatas tanah miliknya tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi Alm. Rabasyah tidak ada memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat tentang letak, luas dan batas-batas serta keadaan tanah terperkara, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada hari Jum'at Tanggal 12 September 2008, dimana dari hasil pemeriksaan dan pengamatan terhadap tanah objek perkara diperoleh fakta bahwa pada pokoknya tentang letak, batas-batas tanah objek perkara yang ditunjukkan oleh Penggugat sebahagian telah dibenarkan oleh Tergugat, selainnya ada beberapa

AA



perbedaan mengenai orang sebatas dengan tanah terperkara yaitu disebelah Selatan menurut Penggugat berbatasan dengan Imam Tamseh dan Haji Hidin sedangkan Tergugat I menyatakan berbatasan dengan Imam Tamseh dan Abdurrahman K, disebelah Utara menurut penggugat berbatasan dengan Amsyar, sedangkan menurut Tergugat II berbatasan dengan Duahat, disebelah Timur menurut Penggugat berbatasan dengan M. Safur dan Norman, sedangkan menurut Tergugat I berbatas dengan M. Safur dan Jainun/Imam Tamseh, di sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan Duahat dan Amsyar, sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II berbatasan dengan Duahat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya tanah yang diperiksa oleh Majelis dilapangan tersebut adalah benar yang menjadi objek sengketa tertera dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya sedangkan pihak Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan dalam perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah bahwa oleh pihak Penggugat-Penggugat menyatakan tentang dikuasanya/dihuninya tanah "obyek sengketa" oleh Para Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat selaku pemilik obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan ayah Penggugat-penggugat yang bernama Rabasyah (almarhum) yang diperolehnya dari warisan harta peninggalan kekek

AA



Para Penggugat yang bernama Selim (almarhum), sedangkan pihak Tergugat-Tergugat membantah tentang kepemilikan tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh pihak Tergugat-Tergugat adalah sah karena sejak awal obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Tergugat-Tergugat dan telah didirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa harus meminta ijin dari pihak Penggugat-Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat telah disangkal oleh Tergugat-Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat-penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 4 (empat) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-3 serta 5 (lima) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat -II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-4 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh pihak Penggugat-Penggugat maupun oleh Pihak Tergugat-Tergugat karena didalan pembuktian dalam hukum acara perdata adalah bersifat formil dan sesuai ketentuan pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat ;-----



Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat-penggugat yang bertanda P-1 adalah surat Papar (surat penghitungan harta peninggalan orang yang meninggal untuk dapat diketahui mana harta bersama dan mana harta bawaan) Alm. Selim dengan Isteri Bulan, tertanggal 11 Juli 1979;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut setelah ditelaah dengan seksama, maka Majelis menilai bukti surat (P-1) bukan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan melekat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1870 KUHPerdato jo Pasal 285 Rbg karena surat bukti (P-1) bukan merupakan bukti surat kepemilikan dari Rabasyah atau bukti kepemilikan atas nama Penggugat-Penggugat melainkan hanya menerangkan hasil Papar (penghitungan harta peninggalan Kakek Penggugat-Penggugat yang bernama Selim) yang di dalamnya tidak secara terperinci disebutkan tentang hak kepemilikan tanah obyek sengketa, sedangkan yang dapat dijadikan sebagai bukti tentang kepemilikan atas tanah itu adalah surat kepemilikan tanah itu sendiri atau suatu akta otentik, sehingga Majelis hanya dapat menjadikan bukti surat bertanda P-1 sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte);-----

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat-Penggugat yang diberi tanda (P-2 sampai dengan P-4) berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 atas nama Rabesat bukan merupakan alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Menimbang Nomor :K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 bahwa Surat Keterangan Pembayaran Pajak Tanah sebagaimana telah diajukan oleh Para pihak sebagai bukti surat bukan merupakan suatu bukti yang mutlak bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari orang yang namanya tercantum dalam surat Keterangan Pembayaran Pajak tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa surat Keterangan Pembayaran Pajak sebagaimana tersebut di atas tidak mutlak dapat dijadikan bukti untuk membuat terang perkara ini, maka bukti tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lain maka menurut Majelis tentang bukti surat tersebut hanya bisa dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) ;-----



Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat-penggugat selanjutnya adalah masing-masing asli Surat Pernyataan dari Rahmadsyah tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-5, Asli Surat Pernyataan dari Daslim tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-6, asli Surat Pernyataan dari Sabaraja tertanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-7 dan asli Surat Pernyataan dari Abd. Rahim tertanggal 21 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-8, menurut Majelis bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan P-8 tersebut hanyalah merupakan surat pernyataan sepihak yang walaupun memiliki nilai pembuktian namun apabila pihak lawan dapat melumpuhkan, maka nilai pembuktian surat semacam ini menjadi cacat sehingga Majelis Hakim hanya dapat menjadikan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-8 sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte);-----

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-10 yang berupa Foto copy Surat Putusan Pengadilan Agama Sinabang Nomor : 13/Pdt.G/2000/PA-SNB tertanggal 12 September 2000, selanjutnya diberi tanda P-10, menurut Majelis bukti surat Putusan Pengadilan Agama tersebut yang isinya pada pokoknya memutuskan dan mengadili bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari M. Jalla (pewaris atau pemilik asal tanah warisan), dan Majelis juga mendapatkan fakta bahwa tanah yang disebut-sebut sebagai objek sengketa didalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2000/PA-SNB tersebut tidak berhubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa didalam perkara aquo karena letak dan batas-batasnya berbeda, sehingga bukti surat P-10 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil Penggugat-Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-11 adalah Surat Surat Jual Beli menunggu akta dibuat ke pihak yang berwenang yang dikeluarkan oleh Keucik Kepala Desa Lanting tertanggal 02 Juni 1980, surat bukti bertanda P-11 tersebut merupakan keterangan jual beli sementara yang dibuat bukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/camat sehingga dengan demikian bukti surat ini pun harus dikesampingkan selain itu setelah Majelis meneliti dengan seksama isi surat dimaksud ternyata berbeda dengan tanah obyek perkara dan juga tidak ada mempunyai hubungan yang dapat ditarik suatu fakta tentang kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek perkara sehingga oleh karena itu patutlah bukti surat ini dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali;-----



Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-12 adalah Foto copy Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Keucik Kepala Desa Lanting tertanggal 07 Oktober 1981, setelah dicermati maka Majelis menilai Surat Bukti bertanda P-12 tersebut adalah Akta Jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang bukan berkapasitas atau yang berwenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/ camat, selain itu dalam surat bukti yang bertanda P-12 tersebut setelah diteliti ternyata isi dari surat dimaksud berbeda obyeknya/tanahnya dengan obyek sengketa dalam perkara ini dan juga tidak ada mempunyai hubungan yang dapat ditarik suatu fakta tentang kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan terhadap bukti P-11 menjadi pertimbangan terhadap bukti P-12 maka bukti surat bertanda P-12 haruslah ditolak karena tidak memiliki nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-9 adalah Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Lanting tentang Hasil Perdamaian Desa yang telah dilakukan tertanggal 23 Mei 2008, bukti surat dimaksud juga setelah dinilai oleh Majelis ternyata bukti surat bertanda P-9 tidak menjelaskan tentang kepemilikan hak atas tanah dengan demikian bukti surat dimaksud haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat-Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-8, Majelis berkesimpulan bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang baru dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis, sedangkan bukti surat bertanda P-9 sampai dengan P-12 sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil Penggugat-Penggugat, sehingga apabila Tergugat-Tergugat nantinya dapat membuktikan sebaliknya dengan alat bukti surat tentang kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara, maka bukti surat Penggugat-Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti surat yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat-penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat-Tergugat sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pihak Tergugat-I bertanda TI-1 adalah berupa Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor

AB



:140/66/Ltg/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting tertanggal 20 Oktober 2002 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat bertanda TI-1 tersebut adalah surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting, setelah dicermati isi surat tersebut menerangkan kepemilikan tanah oleh Tergugat-I (Elminsyah) dan menyangkut luas dan batas-batas tanahnya pun sesuai dengan fakta yang Majelis temukan pada saat sidang setempat sehingga antara isi yang termuat dalam surat keterangan tersebut dan kenyataan dilapangan serta dihubungkan dengan dalil bantahan Pihak Tergugat-I, maka dapat dinilai terdapat hubungan yang sesuai antara satu dengan lainnya, namun demikian oleh karena Surat Keterangan Kepemilikan tanah dimaksud bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional akan tetapi dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting, maka walaupun Surat Bukti bertanda TI-1 tersebut digolongkan sebagai Akta Otentik, namun nilai kekuatan pembuktiannya masih tergantung pada nilai pembuktian (surat) yang diajukan oleh Pihak lawan (tegenbewijs) maka bukti surat bertanda TI-1 dimaksud sementara dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-I yang lain adalah berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor :355/VI yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 01 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T1-2;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-I berupa Akta Jual Beli tersebut di atas merupakan jenis akta outentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan melekat dan dapat berdiri sendiri artinya dengan diajukannya bukti surat dimaksud sudah cukup memenuhi syarat pembuktian minimal dan tidak lagi harus didukung oleh alat bukti surat yang lain ataupun alat bukti saksi, namun demikian nilai pembuktian surat (akta outentik) bisa mengalami penurunan nilai pembuktiannya apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti surat sebaliknya yang setara nilai pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa didalam Akta Jual Beli tersebut diterangkan telah terjadi jual beli antara Abdu Ahad dengan Yusmaini dan yang menjadi objek jual beli tersebut adalah tanah seluas 7.788 meter bujur sangkar dengan batasnya

AB



disebelah Timur sepanjang 154 meter berbatas dengan tanah Elminsyah (Tergugat I) dan sebelah Utara sepanjang 76 meter berbatas dengan tanah M. Daudsyah (Tergugat II) ;-----

Menimbang, bahwa dengan keterangan bukti surat tersebut didapatkan fakta bahwa Tergugat I ada memiliki tanah yang sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdu Ahad yang telah dijual kepada Yusmaini dan Tergugat II ada memiliki tanah yang sebelah Selatannya berbatasan dengan tanah Abdu Ahad yang juga telah dijualnya kepada Yusmani ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda TI-2 walaupun tidak menerangkan langsung tentang kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara namun Majelis mendapatkan fakta dari Surat yang bersifat autentik tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki tanah disekitar tanah yang sudah menjadi milik Yusmaini dengan demikian Majelis akan menjadikan bukti surat bertanda TI-2 di atas sebagai bukti surat dalam perkara ini sebagai bukti permulaan ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat-I lainnya yang diajukan adalah Foto copy Akta Jual Beli Nomor :292/XII yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 04 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda TI-3;-----

Menimbang, bahwa sama halnya dengan bukti surat Tergugat-I yang diberi tanda TI-2 sebelumnya maka dicermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa Akta jual beli tersebut di atas juga merupakan jenis akta outentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan melekat dan dapat bersendiri artinya dengan diajukannya bukti surat dimaksud sudah cukup memenuhi syarat pembuktian minimal dan tidak lagi harus didukung oleh alat bukti surat yang lain ataupun alat bukti saksi, namun demikian nilai pembuktian surat (akta outentik) bisa mengalami penurunan nilai pembuktiannya apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti surat sebaliknya yang setara nilai pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa didalam Akta Jual Beli tersebut diterangkan telah terjadi jual beli antara Jainun dengan Yusmaini dan yang menjadi objek jual beli tersebut adalah tanah seluas 9341,2 meter bujur sangkar dengan batasnya

AA



disebelah Barat sepanjang 54 meter berbatas dengan tanah Elminsyah (Tergugat I);-----

Menimbang, bahwa dengan keterangan yang didapatkan dari bukti surat tersebut didapatkan fakta bahwa Tergugat I ada memiliki tanah yang disebelah Timur berbatasan dengan tanah Jainun yang telah dijual kepada Yusmaini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-I 3 walaupun tidak menerangkan langsung tentang kepemilikan Tergugat I dan atas tanah terperkara namun Majelis mendapatkan fakta dari Surat yang bersifat autentik tersebut bahwa Tergugat I ada memiliki tanah disekitar tanah yang sudah menjadi milik Yusmaini dan fakta tersebut bersesuaian dengan bukti TI-1 dan bukti TI-2 yang menerangkan bahwa Elminsyah ada memiliki sebidang tanah yang disebelah Timurnya berbatas dengan Jainun dengan demikian Majelis akan menjadikan bukti surat bertanda TI-3 di atas sebagai bukti surat dalam perkara ini sebagai bukti permulaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian nantinya Majelis akan menjadikan bukti surat bertanda TI-1, TI-2 dan TI-3 di atas sebagai bukti surat dalam perkara ini dan nilai pembuktiaanya akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini apakah bukti-bukti surat itu dapat meningkat nilainya menjadi bukti yang sempurna dan mendukung dalil bantahan Tergugat-I atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat-II;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pihak Tergugat-II bertanda TII-1 adalah berupa Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 470/153/2008 atas nama M. Daudsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting, tertanggal 23 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda TII-1;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat bertanda TII-1 tersebut adalah surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting, setelah dicermati isi surat tersebut menerangkan kepemilikan tanah oleh Tergugat-II (M. Daudsyah) dan menyangkut luas dan batas-batas tanahnya pun sesuai dengan fakta yang Majelis temukan pada saat sidang setempat sehingga antara isi yang termuat dalam surat keterangan



tersebut dan kenyataan dilapangan serta dihubungkan dengan dalil bantahan Pihak Tergugat-I, maka dapat dinilai terdapat hubungan yang sesuai antara satu dengan lainnya, namun demikian oleh karena Surat Keterangan kepemilikan tanah dimaksud bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional akan tetapi dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanting, maka walaupun Surat Bukti bertanda TII-1 tersebut digolongkan sebagai Akta Otentik, namun nilai kekuatan pembuktiannya masih tergantung pada nilai pembuktian (surat) yang diajukan oleh Pihak lawan (tegenbewijs) maka bukti surat bertanda TII-1 dimaksud sementara dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pihak Tergugat-II bertanda TII-2 adalah berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor :355/VI yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 01 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda TII-2;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-II berupa Akta jual beli tersebut di atas merupakan jenis akta outentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan melekat dan dapat bersendiri artinya dengan diajukannya bukti surat dimaksud sudah cukup memenuhi syarat pembuktian minimal dan tidak lagi harus didukung oleh alat bukti surat yang lain ataupun alat bukti saksi, namun demikian nilai pembuktian surat (akta outentik) bisa mengalami penurunan nilai pembuktiannya apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti surat sebaliknya yang setara nilai pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pihak Tergugat-II bertanda TII-3 adalah berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor :292/XII yang dikeluarkan oleh Camat Simeulue Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 04 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda TII-3;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-II berupa Akta jual beli tersebut di atas merupakan jenis akta outentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan melekat dan dapat bersendiri artinya dengan diajukannya bukti surat dimaksud sudah cukup memenuhi syarat pembuktian minimal dan tidak lagi harus didukung oleh alat bukti surat yang lain ataupun alat bukti saksi, namun demikian nilai pembuktian surat (akta outentik) bisa mengalami penurunan nilai

AB

pembuktiannya apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti surat sebaliknya yang setara nilai pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II bertanda TII-2 dan TII-3 tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang bertanda TI-2 dan TI-3, maka Majelis mengambil alih pertimbangan terhadap bukti TI-1 dan TI-2 sebagai pertimbangan pada bukti Tergugat bertanda TII-2 dan TII-3 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pihak Tergugat-II bertanda TII-4 adalah berupa Foto copy Surat Putusan Pengadilan Agama Sinabang Nomor : 13/Pdt.G/2000/PA-SNB tertanggal 12 September 2000, selanjutnya diberi tanda TII-4;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat bukti yang diajukan oleh Tergugat-II bertanda TII-4 berupa Surat Putusan Pengadilan Agama Sinabang tersebut adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yang bertanda P-10 dan sesuai pertimbangan pada bukti Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti P-10/TII-4 tidak sama dengan yang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga bukti TII-4 tidak dapat menguatkan dalil-dali sangkalan Tergugat II dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap alat bukti surat baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat, Majelis berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat masih bersifat bukti permulaan yang masih lemah, sedangkan bukti surat-surat yang dijukan oleh pihak Tergugat-Tergugat sudah menuju kepada bukti yang sempurna karena bersifat autentik yaitu dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk membuat akta Jual Beli, setelah Majelis hubungkan antara satu bukti surat dengan bukti surat lainnya Majelis mendapatkan suatu persangkaan tentang kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa dalam perkara, namun untuk menambah keyakinan Majelis tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat-Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Tergugat-Tergugat apakah akan dapat menguatkan pihak Penggugat-Penggugat atau sebaliknya lebih menguatkan pihak Tergugat-Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat-penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu Daslim yang dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara adalah milik dari ayah Penggugat-Penggugat bernama Rabasyah yang diperolehnya dari warisan Kakek Penggugat-Penggugat atau ayah Rabasyah yang bernama Selim saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Keucik/Kepala Desa Lanting lokasi dimana tanah tersebut berada, saksi juga mengetahui ukuran tanah tersebut yaitu sebelah Selatan dan Timur berukuran panjang kurang lebih 100 meter dimana batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan tanah kebun Thaib Amin, sebelah Timur dengan tanah 1 Nurman, 2. Safur dan 3. Iman Tamse yang anaknya bernama Jainun, sedangkan sebelah Selatan juga berbatas dengan tanah Imam Tamse, kalau batas sebelah Barat saksi tidak tahu. Selama saksi menjadi Kepala Desa tanah tersebut pernah dibayarkan pajaknya oleh Penggugat-Penggugat dan setahu saksi Rabasyah atau Penggugat-Penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah tersebut kepada siapapun sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa saksi Rahmadsyah menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat-Penggugat yang diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Rabasyah yang asalnya dari Kakek Penggugat-Penggugat yang bernama Selim namun saksi tidak tahu tentang letak, luas serta batas-batasnya, hanya saja pada saat setelah meninggal Kakek Penggugat pada tahun 1979 dibuatkan paparnya yang menerangkan Kakek Penggugat (Selim) meninggalkan harta warisan diantaranya sepetak tanah yang berbatasan dengan Imam Tamseh, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lasikin dan menandatangani Surat Papar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi Maharudin menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat-Penggugat yang diperoleh dari peninggalan ayahnya yang bernama Rabasyah yang diperoleh pula dari ayahnya bernama Selim dimana ukuran keseluruhan tanah tersebut sekitar 3.5 Ha. dengan panjang 300 meter dan lebar bagian Utara dan Selatan sekitar 160 meter dan batas-batas tanah itu adalah : Utara dengan tanah Thaib Amin, Selatan dengan tanah Imam Tamseh dan H. Kadi (Jl. Raya), sebelah Barat dengan Darman dan tanah Amsaruddin, sebelah Timur dengan tanah Imam

Adi



Tamseh serta tanah Safur dan Nurman dan saksi pernah bekerja menebas tanah tersebut sekitar tahun 1980 sebanyak 2 (dua) kali, saksi menebas tanah tersebut sekitar 50 X 50 meter, mengenai batas-batas kebun itu langsung ditunjukkan oleh alm. Rabasyah supaya saksi jangan terlanjur menebas kepunyaan orang lain, pada saat saksi menebas tidak ada orang lain yang melarang ;-----

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rahim menerangkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut di atas adalah milik dari orang tua Penggugat yang bernama Rabasyah, saksi mengetahui batas sebelah Barat dengan tanah Djainun, sedangkan sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diwariskan oleh kakek saksi dan tanah milik adik saksi, namun tanah saksi tersebut sekitar 25 meter setelah adik saksi yang berbatas langsung dengan tanah Rabasyah yang saat ini menjadi sengketa dan saksi kenal dengan Imam Tamseh tersebut, namun saksi tidak tahu tanahnya berbatas dengan tanah Rabasyah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat-Penggugat yaitu Daslim, Rahmadsyah, Maharudin dan Abd. Rahim Majelis mendapatkan satu keterangan yang satu dengan yang lain saling bersesuaian yaitu tentang Rabasyah ayah dari Penggugat-Penggugat memiliki tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, dimana alasan keterangan tersebut adalah saksi Daslim mengetahui kepemilikan Rabasyah karena sebagai Kepala Desa Lanting, saksi Daslim mengetahui Rabasyah pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sebidang tanah yang berada di Desa Lanting, sementara saksi Rahmadsyah mengetahui kepemilikan Rahmadsyah atas tanah objek sengketa dari papir yang dibuatnya sebagai Kepala Desa Lasikin pada tahun 1979 mengenai harta peninggalan Selim yang menyebutkan diantaranya sepetak tanah perkebunan yang terletak di Bangkal Lanting, saksi Maharudin beralasan mengetahui tentang kepemilikan Rabasyah terhadap tanah objek sengketa karena pernah menebas yaitu pada tahun 1980 sebanyak 2 (dua) kali ditanah objek sengketa atas suruhan Rabasyah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan alasan-alasan saksi tentang kepemilikan Rabasyah terhadap tanah objek sengketa adalah dari pembayaran PBB yang pernah dilakukan oleh Rabasyah dan dari surat papir peninggalan harta warisan alm. Selim ;-----



Menimbang, terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh seseorang terhadap sebidang tanah bukan mutlak sebagai bukti kepemilikan seseorang atas tanah tersebut, seperti yang telah Majelis pertimbangkan terhadap bukti Penggugat-Penggugat bertanda P-2 s/d P-4, demikian juga tentang dasar saksi mengatakan bahwa kepemilikan Rabasyah terhadap tanah objek sengketa dari surat papar yang sudah Majelis pertimbangkan diatas terhadap bukti Penggugat bertanda P-1 ;-----

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Abd. Rahim yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa disebelah Baratnya berbatasan dengan tanah Jainun dan disebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi dan adik saksi ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Rahim tersebut berdiri sendiri dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat lainnya, maka keterangan saksi Abd. Rahman tersebut harus di kesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Daslim dan saksi Maharudin, Majelis juga mendapatkan suatu keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu tentang batas-batas tanah-tanah objek sengketa yang dikatakan oleh saksi-saksi milik orang tua Penggugat yaitu di sebelah Selatan berbatasan dengan Imam Tamseh, disebelah Utara berbatasan dengan Thaib Amin dan disebelah Timur berbatasan dengan Imam Tamseh/Jainun, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Rahmadsyah yang menerangkan disebelah Timur dari tanah objek sengketa berbatasan dengan Imam Tamseh ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian pula dengan penemuan Majelis dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan setempat bahwa sebelah Selatan tanah objek perkara sebagian berbatasan dengan tanah Imam Tamseh/Jainun, disebelah Timur berbatasan sebahagian dengan tanah Imam Tamseh/Jainun dan disebelah Utara berbatasan dengan Thaib Amin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat-Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat-Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa saksi Baga menerangkan mengetahui tanah objek perkara dan menerangkan pula bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari milik Mukhtar (kakek Tergugat I/Kakek orang tua Tergugat II), hal tersebut saksi ketahui karena dahulu saksi melihat yang tinggal ditanah tersebut adalah Mukhtar dan berkebun disitu ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Baga tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Duahad dan saksi Jainun yang menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II karena setahu saksi Jainun dari dahulunya sejak tanah miliknya belum difaraidh dan masih milik orang tuanya yang bernama Imam Tamseh adalah berbatas dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu disebelah Baratnya demikian juga disebelah Utaranya berbatas dengan tanah Tergugat I dan tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat-Penggugat ;-----

Menimbang, saksi Duahat juga menerangkan bahwa dulunya saksi ada memiliki tanah yang berbatas dengan Tergugat I yaitu disebelah Timur tanah saksi sekarang telah dijual saksi kepada Yusmaini, hal tersebut saksi ketahui karena sejarah tanah saksi adalah dulunya membeli dari Dariman yang mengatakan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa saksi Duahad dan saksi Jainun adalah sebahagian saksi sebatas dengan tanah objek perkara yaitu disebelah Selatan, Timur dan Sebelah Barat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat-Penggugat juga mengakui baik didalam Gugatannya maupun didalam repliknya bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik diantaranya adalah saksi Jainun dan saksi Duahat yang dibelinya dari Dariman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebatas tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat-Penggugat tersebut diatas Majelis mendapatkan suatu persangkaan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Handwritten signature



Menimbang, bahwa persangkaan yang diambil Majelis tersebut diatas telah memperkuat bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya telah dijadikan Majelis sebagai bukti permulaan, sehingga bukti permulaan tersebut meningkat nilai pembuktiannya menjadi sempurna ;-----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa Penggugat-Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikannya dalil-dalil sangkalannya yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat adalah dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

-----Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditentukan sebesar Rp. 716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;-----



-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang pada hari Kamis, Tanggal 30 Oktober 2008 oleh Kami, Arsul Hidayat,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Nuzuli,SH dan Mahyudin Igo, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 5 Nopember 2008 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Nasir S PaniteraPengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Penggugat-Penggugat Serta Tergugat-Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota.

d.t.o.

1. Muhammad Nuzuli, S.H.

d.t.o.

2. Mahyudin Igo, S.H.

Hakim Ketua Majelis.

d.t.o.

Arsul Hidayat,S.H.

Panitera Pengganti.

d.t.o.

M. Nasir. S.

Daftar Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya panggilan | : Rp. 700.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 716.000.- |